

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada skripsi ini, maka kesimpulan yang didapatkan yaitu:

- 1) *Visum et Repertum* dalam pembuktian kasus pedofilia di wilayah Kota Bogor diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai alat bukti yang berasal dari keterangan ahli (dalam hal ini adalah ahli forensik) yang digunakan dalam pembuktian kasus pedofilia di wilayah Kota Bogor. Adapun undang-undang terkait yang juga mengatur tentang *Visum et Repertum* dalam pembuktian kasus pedofilia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Polres Kota Bogor, KPAID, dan PN Bogor bertanggung jawab secara bersama-sama dalam menegakkan hukum dan perlindungan baik terhadap anak maupun anak korban kasus pedofilia, melindungi hak-hak yang harus didapatkan anak sesuai dengan UUD 1945. Hambatan yang terjadi dalam pembuktian kasus pedofilia di wilayah Kota Bogor adalah 1) keterbatasan komunikasi dan informasi yang didapatkan pada kasus korban berumur dibawah 7 tahun, 2) pihak keluarga korban yang lebih dahulu menemui pelaku dibandingkan melapor ke kepolisian sehingga memberikan peluang pada pelaku untuk kabur dari tanggung jawabnya. Selain itu, kurang efektifnya kinerja dari KPAID Kota Bogor terhadap penanganan kasus pedofilia

menyebabkan kasus pedofilia di wilayah Kota Bogor masih belum bisa ditangani dengan maksimal.

5.2 Saran

Saran yang peneliti sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Diperlukan pengaturan hukum yang khusus lebih lanjut terkait *visum et repertum* untuk memberikan kejelasan fungsi dan perannya dalam undang-undang.
- 2) Diperlukan sanksi yang tegas terhadap petugas-petugas yang bekerja di Lembaga perlindungan hukum yang tidak menjalani tugas-tugas dan kewajiban dengan sebagaimana mestinya terkait masalah perlindungan hukum khususnya yang menyangkut

